

PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014

PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2014 BN RI NOMOR 494

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden perlu ditetapkan Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; Pendaftaran Bakal Pasangan Calon; Verifikasi Persyaratan Bakal Pasangan Calon; Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon; Penggantian Calon atau Pasangan Calon yang Berhalangan Tetap; Tanggapan Masyarakat; Ketentuan Lain-lain; Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 16 April 2014.
- Lampiran 19 Halaman.

